



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa merupakan generasi muda penerus bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional yang akan datang;
 - b. bahwa anak memiliki hak asasi yang merupakan hak dasar sejak anak tersebut dilahirkan dan tidak boleh diabaikan apalagi dirampas oleh siapapun;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan dan masyarakat Bulungan merupakan bagian integral dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki cita-cita yang sangat mulia untuk menjaga masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3142);
 5. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995](#) tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
 7. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997](#) tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 8. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998](#) tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);

9. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999](#) tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
10. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
12. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
13. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4676);
17. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
18. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
19. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006](#) tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

24. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007](#) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
26. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. [Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990](#) tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
28. [Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002](#) tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
9. Perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama, anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
10. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, anak korban kekerasan, anak korban perdagangan orang dan anak cacat.
11. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, termasuk pengungsi internal, korban kerusuhan, korban bencana alam dan situasi konflik bersenjata.
12. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
13. Perdagangan Anak adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan anak, dengan ancaman kekerasan, dengan penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi / menawarkan dengan bujukan pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.
14. Eksploitasi anak adalah tindakan atau kegiatan yang melibatkan dan / atau memanfaatkan anak untuk tujuan tertentu yang tidak layak bagi anak dan menghambat anak untuk memperoleh hak-hak dasarnya.
15. Eksploitasi seksual adalah tindakan atau usaha yang melibatkan anak dalam kegiatan prostitusi, pelayanan seks, menjadikan anak sebagai subjek atau objek kegiatan pornografi.
16. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup sehat, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan non fisik dengan menggunakan atau tidak menggunakan sarana secara melawan hukum dapat menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan dan hak asasi anak.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap setiap anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis dan kekerasan ekonomi dan / atau penelantaran rumah tangga serta perdagangan anak termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar lingkup rumah tangga.
19. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan / atau mengakibatkan kematian.
20. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.
21. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.

22. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
23. Korban adalah anak yang mengalami ancaman kekerasan dan/atau kekerasan di dalam atau di luar rumah tangga dan menjadi objek perdagangan / eksploitasi.
24. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
25. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
26. Sistem rujukan adalah suatu bentuk mekanisme penanganan terpadu yang mengatur tentang jaringan penanganan kasus anak lintas institusi atau sektoral ke sumber informasi atau layanan lain yang dibutuhkan secara terarah dan gratis bagi anak yang membutuhkan perlindungan.
27. Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kabupaten Bulungan merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, Perguruan Tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, orang tua dan anak.
28. Forum Anak Daerah Kabupaten Bulungan adalah salah satu wadah dan / atau organisasi anak yang dibentuk dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak aspirasi dan berpartisipasi yang pengurusnya terdiri dari anak-anak daerah Kabupaten Bulungan.
29. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bulungan, yang selanjutnya disebut P2TP2A SEGOL BELAMPON (tempat berlindung) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
30. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila.
31. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga dan kelompok.
32. Pemantauan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengetahui hal ihwal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
33. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip dasar hak-hak anak.
- (2) Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; dan
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan terhadap anak mempunyai tujuan :

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Memberikan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi, kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikis serta diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di dalam maupun di luar lingkup rumah tangga;
- d. Memberikan jaminan kepada anak untuk dapat memenuhi hak mendapatkan perlindungan hukum sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan; dan
- e. Memberikan rasa aman kepada anak dalam segala aspek kehidupan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perlindungan anak dilakukan dari segala aspek.
- (2) Perlindungan anak dilakukan dan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan bersama instansi pemerintah, lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Agama Anak

Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak mendapat perlindungan untuk memeluk agama sesuai dengan agama orang tuanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- (3) Dalam pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang tua kandung, orang tua angkat, wali dan guru dapat menerapkan nilai-nilai yang berlaku dalam agama yang dianut anak.
- (4) Penerapan nilai-nilai yang dimaksud pada ayat (3) oleh orang tua kandung, orang tua angkat, wali dan guru terhadap anak tidak berakibat pada timbulnya sakit fisik dan psikis pada diri anak.

Pasal 6

- (1) Anak yang ditemukan tanpa diketahui orang tuanya dan/atau walinya, maka agama anak mengikuti mayoritas agama penduduk Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diketahui orang tuanya dan/atau walinya, maka agama anak mengikuti agama orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Wali anak tidak dibenarkan mengalihkan agama anak angkatnya atau anak asuhnya.

Bagian Kedua

Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta waktu istirahat, bermain dengan teman sebayanya, berkreasi sesuai dengan minat bakat anak demi pengembangan dirinya.
- (3) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Bagian Ketiga

Aspirasi Dan Partisipasi Anak

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak untuk di dengar aspirasinya dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau perencanaan pembangunan terkait dengan kepentingan anak.
- (2) Aspirasi dan partisipasi anak-anak daerah Kabupaten Bulungan dalam pembangunan daerah disalurkan melalui Forum Anak Daerah.

Pasal 10

Setiap orang tua / wali dan anggota masyarakat harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan aspirasinya dan berpartisipasi melalui wadah-wadah organisasi, perkumpulan yang dibentuk untuk anak dan / atau melalui wadah khusus yang disediakan untuk anak sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan ruang aspirasi dan partisipasi anak, salah satunya melalui Forum Anak Daerah sebagai penyedia layanan informasi anak dan wadah organisasi anak untuk mengembangkan kecerdasan, kedewasaan dan kemandirian anak.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk pengembangan ruang aspirasi dan partisipasi anak melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pengasuhan Anak

Pasal 12

- (1) Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya dan / atau walinya di dalam keluarga.
- (2) Pengasuhan di dalam keluarga berfungsi untuk menjamin tumbuh kembang anak ke arah kehidupan yang lebih baik secara fisik, mental, sosial dan emosional serta intelektual anak.

- (3) Pengasuhan di dalam keluarga dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat menjadi orang tua asuh terhadap anak-anak terlantar, anak miskin dan anak yatim piatu.
- (2) Bentuk pengasuhan oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwujud pengasuhan langsung, bantuan langsung dan beasiswa pendidikan.
- (3) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada instansi pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatan sipil.

Bagian Kelima

Kewajiban Anak

Pasal 14

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- b. Menghormati orang tua kandungnya, orang tua angkatnya, wali dan guru;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Mentaati hukum yang berlaku dan berakhlak mulia.

BAB V

KEKERASAN, PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ANAK

Bagian Kesatu

Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan / atau badan dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan kekerasan psikis.
- (2) Bentuk kekerasan fisik berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
- (3) Bentuk Kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- (4) Bentuk Kekerasan ekonomi berupa penelantaran anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
- (5) Bentuk Kekerasan psikis berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Bagian Kedua

Perdagangan Anak

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan / atau badan dilarang melakukan perdagangan terhadap anak.

- (2) Setiap orang dan / atau badan dilarang melakukan pengangkatan anak dengan cara pengambilan paksa, penipuan dan penculikan dari kekuasaan orang tua dan / atau walinya maupun keluarga yang menghilangkan hak dasar anak.

Bagian Ketiga

Eksplorasi Anak

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan / atau badan dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak dengan merampas kemerdekaan, hak hidup dan hak tumbuh kembang anak secara baik dan wajar.
- (2) Bentuk eksploitasi anak mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perlibatan dalam kegiatan politik, perbudakan, pengambilan dan / atau penjualan organ tubuh anak guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.

BAB VI

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Pasal 18

- (1) Setiap anak berhak memperoleh informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan anak.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemenuhan hak anak.

Pasal 19

- (1) Setiap anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Anak-anak daerah di Kabupaten Bulungan maupun di luar Kabupaten Bulungan;
 - b. Anak-anak yang bukan penduduk Kabupaten Bulungan tetapi berada di wilayah Kabupaten Bulungan.

Pasal 20

Setiap anak-anak yang menghadapi masalah tindak kekerasan dan akibatnya wajib memperoleh pemenuhan hak secara cuma-cuma dari Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan anak.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMERINTAH TERHADAP ANAK

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 dalam bentuk :

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang perlindungan anak;
- b. melakukan pendidikan tentang hak-hak anak kepada masyarakat dan anak;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak dan penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan hak-hak anak.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk ikut berperan serta dalam kegiatan perlindungan anak.
- (2) Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh atau memberikan informasi tentang kekerasan terhadap anak melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat dalam upaya perlindungan anak.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, instansi pemerintah, kelompok maupun lembaga sosial kemasyarakatan dan adat, badan usaha, lembaga profesi dan media massa.

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan melalui upaya tindakan pencegahan terhadap kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi dan / atau melaporkan adanya tindak kekerasan, upaya perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak kepada penegak hukum atau Lembaga yang menangani masalah anak.
- (3) Peranserta masyarakat dapat juga berbentuk :
 - a. Mendirikan panti-panti pengasuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membentuk dan mengembangkan lembaga perlindungan anak; dan
 - c. Melakukan pendampingan terhadap anak sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Masyarakat dapat bekerjasama dalam pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program yang bersentuhan dengan masalah anak.

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 24

- (1) Sumber dana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh P2TP2A SEGOL BELAMPON (tempat berlindung) dan instansi pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Pengelolaan Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan anak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan anak;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan anak;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan anak;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan anak;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perlindungan anak;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana lain yang berhubungan dengan bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 27

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), merupakan penerimaan negara.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Bagi Lembaga / Organisasi atau badan yang melaksanakan tugas pelayanan perlindungan anak melanggar prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh Bupati berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan izin sementara atau;
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dilakukan setelah pencabutan sementara dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2012

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a
Nip.19640328 199503 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 10.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi yang merupakan hak dasar sejak anak tersebut dilahirkan. Hak-hak tersebut antara lain, hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak mendapatkan keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan apalagi dirampas oleh siapapun.

Isu tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak telah masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Sehingga pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak mendapat kepastian dari sisi prioritas dan keberlanjutannya.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan merasa perlu memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perlindungan Anak dan diharapkan agar setiap anak Bulungan mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, mendapatkan perlindungan hukum serta terwujudnya kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

Huruf a Yang dimaksud dengan "Non diskriminasi" dalam ketentuan ini adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan;

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "segala aspek" dalam ketentuan ini adalah :

“aspek Pendidikan” adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

“aspek Kesehatan” dalam ketentuan ini adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

“aspek Perlindungan Hukum” adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Yang dimaksud dengan :

“Anak Terlantar” dalam ketentuan ini adalah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;

“Anak Miskin” adalah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

“Anak Yatim Piatu” adalah anak yang tidak memiliki ayah dan ibu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)


Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pemuahan hak anak” dalam ketentuan ini adalah terpenuhinya hak hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan non diskriminasi;
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 04.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001